



Salinan

P U T U S A N

Nomor 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada NAYA AMIN ZAINI, SH., MH. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor NAZ LAW FIRM & PARTNERS, alamat Jl. Raya Utara Banjarnayar RT. 01 RW.02, Kecamatan balapulang Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw. tanggal 15 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 1 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Juni 1999, dihadapan dan dibawah Pengawasan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sebagaimana tersebut di dalam Kutipan Akta Nikah No. 185 / 86 / VI / 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang;
2. Bahwa setelah Akad Nikah, Tergugat telah membaca dan menanda tangani Taklik Talak, dimana Sighat Taklik Talak tersebut pada angka (2) dan (4) dinyatakan :
 - i. “Apabila sewaktu-waktu Saya (Suami / Tergugat) :
 - ii. “(2) tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
 - iii. “(4) atau Saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri Saya itu enam bulan lamanya
 - iv. “Kemudian istri Saya tidak ridha dan mengadukan hal ini-nya kepada Pengadilan “Agama atau Petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu dan “pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut , dan “istri Saya itu membayar uang sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) sebagai iwald “(pengganti) kepada Saya, maka jatuhlah Talak Satu Saya kepadanya;
3. Bahwa Istri (Penggugat) sudah melaksanakan kewajiban sebaik-baiknya, namun sedangkan pihak Suami (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dan melanggar kewajiban tersebut, sebagaimana dalam Buku Nikah terdapat ketentuan Kewajiban Suami, yakni :
 - a. Memimpin dan membimbing keluarga secara lahir dan batin.
 - b. Melindungi istri dan anak-anak.
 - c. Memberikan nafkah lahir dan batin sesuai dengan kemampuan.
 - d. Mengatasi keadaan dan mencari penyelesaian secara bijaksana serta tidak bertindak sewenang – wenang.
 - e. Membantu tugas istri dalam mengatur urusan rumah tangga.

Hlm. 2 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkawinannya yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami – istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan, yakni :
 1. ANAK I, laki-laki, lahir : Tegal, 20-07-2002.
 2. ANAK II, Perempuan, lahir : Tegal, 06-07-2004.
5. Diawal-awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan lancar dalam jeda waktu awal pernikahan (Tahun 1999) sampai dengan sekitar tahun 2010-an. Saling memahami dan menyanyangi satu dengan yang lainnya;
6. Kemudian yang menjadi biang kerok masalah / biang pemicu munculnya konflik, cek cok, gaduh, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak wajar, kacau, tidak normal, yakni : Penggugat bekerja di Jakarta sebagai tukang bangunan, kadang nyambi pijet, dll. Dengan mengenal wanita sehingga menjadikan kumpul kebo, nikah sirri, dll;
7. Kemudian Tergugat kelihatan aneh karena menghiraukan keluarga dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam menjalani sebuah ritual ilmu batin / ilmu ilmu kuno yang mensyaratkan sebuah ritual-ritual tertentu, ngelakoni, laku batin, di tempat-tempat yang dianggap oleh Tergugat dapat memberikan sumber kekuatan;
8. Tindak tanduk Tergugat dinilai oleh prinsipal Penggugat juga siklus hidup yang tidak wajar, seperti pulang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sekali, adu jago (mempertarungkan ayam), minum-minuman, kalau melihat wanita didempet / di kejar terus, pulang membawa amarah dan marah-marah, konflik, anak-anak juga menjadi sasaran korban dimarahi baik kata-kata dan dipukul fisik;
9. Sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan ini (Agustus/September 2014) Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan memilih meninggalkan Penggugat demi ngekos / ngontrak di Kota Brebes, tidak tahu persis dimana dan apa yang dilakukannya di sana;
10. Ketika konflik, cek cok, seringkali Pihak Tergugat juga tidak sedikit melakukan dan mengucapkan dengan kata-kata / kalimat yang bermakna / menjurus tentang talak / pisah, seperti : tak olehke neng wong tuomu, wes

Hlm. 3 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah wae, kowe ora payu yen rondho, aku lungo wae, dll. Kalimat / kata-kata tersebut jelas ditujukan kepada Penggugat;

11. Tergugat sebagai suami / imam seharusnya sebagai panutan dan membimbing kebaikan, malah sebaliknya terbanding kebalik sekali, Tergugat tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah mandi, tidak pernah mendidik anak dalam kebaikan, tidak mencontohkan kebaikan, dll.
12. Bahkan Motor milik Penggugat / Keluarga Penggugat juga dikuasai, merokoknya banyak dan nyambung terus, padahal beras, makanan, kebutuhan rumah tangga krisis / minim sekali, sehingga Penggugat harus banting setir untuk bekerja mencari nafkah untuk nyambung hidup dan mengurus anak-anak semata wayangnya sejumlah 2 (dua) tersebut;
13. Prinsipal Penggugat sangat memohon agar kondisi rumah tangganya dapat segera di putus cerai, karena sudah tidak kuat, tidak sanggup, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan syariat, norma-norma susila, agama, dll. Banyak madharatnya dari pada mahsalahat. Inshaallah dengan diputus / cerai maka Penggugat dapat merajut kehidupan masa depan yang lebih baik dan barokah;
14. Sebenarnya malang dan sayang sekali keadaan / kondisi diri maupun keluarga dari Penggugat maupun Tergugat, bahwa siapapun menghendaki sebagaimana menurut kacamata agama islam sebenarnya keinginan keluarga ideal yakni menjadi keluarga sakinah mawadah dan warahmah. Akan tetapi melihat kejadian hukum dan peristiwa hukum (konflik, tidak terjadi hak dan kewajiban yang normal, sumai / imam tidak baik, buruk perangnya, tidak bisa membimbing, kelakuan yang bertentangan dengan agama, perselisihan / cek cok tidak sejalur dalam bahtera keluarga, dll) bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 116, bahwa Penggugat sudah tidak kuat dan tahan kondisi hidup rumah tangga yang tidak barokah dan tidak bisa memperbaiki;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut ketentuan Pasal 19 Sub f PP No. 9 tahun 1975 yaitu salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hlm. 4 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, suami buruk kelakuan, sifatnya, aneh, jelek perangainya, bertentangan dengan agama, dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga, suami berkarakter tidak bisa memberi contoh, suritauladan, serta ketidakwajaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

16. Secara spesifik (khusus) Perceraian dapat diajukan beberapa syarat / alasan-alasan, yakni sebagaimana terdapat dalam KHI Buku I tentang Perkawinan, pada Pasal 116 dalam huruf (f) berbunyi "antara suami dan istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga". oleh karena Suami yang buruk sifat, perangainya, melanggar agama, tidak bisa memberi contoh baik dan tidak bisa mendidik keluarga, sehingga kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu konflik, cek cok, tidak wajar, tidak normal, dll;

Berdasarkan dalil-dalil dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini, agar memeriksa, mengadili dan memberikan putusan, yakni :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memutus Hubungan Perkawinan (Cerai) antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/86/VII/1999 pada tanggal 10 Juni 1999;
3. Menetapkan Hak Hadlonah (Hak Asuh Anak) atas nama Sarif Aji Pangestu, laki-laki, lahir : Tegal, 20-07-2000 dan Niken Rima Melati, Perempuan, lahir : Tegal, 06-07-2004, jatuh hak kepada Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER ;

Mohon agar memberikan putusan lain yang sebijak bijaknya dan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula

Hlm. 5 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri Nomor : No. 185 / 86 / VI / 1999 tanggal 10 Juli 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami Nomor : No. 185 / 86 / VI / 1999 tanggal 10 Juli 1999, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2;
3. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TAMRIN, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor 13211/TP/2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK II, Nomor 9571/2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.6;

Bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlm. 6 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat bermain cinta lagi dengan wanita lain dari Brebes;

- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut setidaknya tiga kali, penyebabnya karena Tergugat bermain cinta dengan wanita lain dari Brebes, pertengkaran pertama terjadi pada bulan Juni 2014, waktu itu saksi sedang berada di pos kamling depan rumah Penggugat, Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam rumah, kemudian seminggu kemudian terjadi pertengkaran lagi dan penyebabnya juga sama yaitu Tergugat bermain cinta dengan wanita dari Brebes, saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena waktu itu saksi sedang berada di rumah pak MN samping rumah Penggugat, dan pertengkaran ketiga terjadi seminggu kemudian, dan penyebabnya juga sama;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang selama 6 bulan lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah saksi, dan dikaruniai 2 anak;
 - Bahwa sejak Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain dari Brebes yaitu bulan Juni 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang selama 3 bulan lebih mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 1999, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat menjalin cinta lagi dengan wanita lain, akhirnya sejak Agustus 2014 hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Hlm. 8 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis tertanda P.1 s/d P.6, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang berupa fotokopi ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 171 serta 172 HIR, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai 2 anak yaitu ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Juli 2002, dan ANAK II, Perempuan, lahir pada tanggal, 06 Juli 2004;

Hlm. 9 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak bulan Juni 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta lagi wanita lain dari Brebes;
- Bahwa akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang setidaknya selama 3 bulan lebih keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 tentang hak asuh anak, oleh karena telah terbukti berdasarkan bukti P.5 bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak bernama ANAK I, yang lahir pada tanggal 20 Juli 2000 (14 tahun 5 bulan) yang berarti telah mumayiz, maka meskipun Penggugat tidak bisa menghadirkan anak tersebut ke persidangan, namun karena tidak ada keberatan dari pihak Tergugat dan secara riil anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II, yang lahir pada tanggal 06 Juli 2004 atau telah berumur 10 tahun 5 bulan (bukti P.6) yang berarti belum mumayiz, maka

Hlm. 10 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh (hadlonah) terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, umur 14 tahun 5 bulan, dan ANAK II, umur 10 tahun 5 bulan, berada dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm. 11 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 6 januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 H., oleh kami Drs. FAHRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. SUHARTO, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh BUSTOMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota I

ttd

Drs. AHMAD FAIZ, S.H.,M.S.I.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp	30.000,00
2. APP	Rp	50.000,00
3. Panggilan -	Rp.	400.000,00
4. Redaksi -	Rp	5.000,00
5. Meterai -	Rp.	6.000,00
	-	+

Hlm. 12 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 491.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Slawi

AGUS HIRSYAM, S.H.

Hlm. 13 dr 13 hlm. Putusan No. 2901/Pdt.G/2014/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)